



P U T U S A N

Nomor: 54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan antara:

MARDIANTO BUDI SANTOSO, jabatan Direktur P.T.Sinar Mitra Sedapan Finance dalam jabatan tersebut diatas untuk sah mewakili Direksi dari dan atas nama P.T.SINAR MITRA SEDAPAN FINANCE sebagai Pemberi Kuasa beralamat di Wisma Milenia Lt 1 & 2 JL. M.T Haryono Kav.16 Jakarta 12810 kantor pusat, dan alamat kantor cabang Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad Blok D No. 6-7 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai dalam hal ini memilih domisili hukum pada LEYAMSON T.M. SIAGIAN, S.H. Advokat pada Kantor Hukum LEYANSON TM SIAGIAN, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Rambutan No. N5 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Juni 2016 dibawah nomor : 137/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

LAWAN

W A R L I S, pekerjaan wiraswasta, agama islam yang beralamat di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon Keberatan dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonan keberatan tertanggal 07 Juni 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 09 Juni 2016 dibawah register Nomor: **54/ Pdt.Sus /BPSK/ 2016/ PN.Bkn.** telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan keberatan dengan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Batu Bara Nomor: 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor:54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut dan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah amanatkan dalam pasal 54 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu tanggal :
 - a. Surat Panggilan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batur Bara Nomor : 34/PG/JS-IV/BPSK-BB/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, perihal Panggilan Persidangan kepada Pelaku Usaha /Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Pekanbaru, pada hari Kamis /tanggal 21 Januari 2016 ;
 - b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 71/PG-ARB-I/JS-IV/BPSK/BB/I/2016, tertanggal 20 Januari 2016, perihal Panggilan Persidangan kepada Pelaku Usaha /Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Pekanbaru, pada hari Kamis /tanggal 28 Januari 2016 ;
 - c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :104/PG-ARB-I/JS-IV/BPSK/BB/I/2016, tertanggal 27 Januari 2016, perihal Panggilan Persidangan kepada Pelaku Usaha /Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Pekanbaru, pada hari Kamis /tanggal 04 Februari 2016 ;
4. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dan pelakuk usaha seperti Salinan/ Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Ansuransi, Akte Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Kosumen;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah ditandatangani serta disepakati bersama antara konsumen dan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan pelaku usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi barang jaminan atas pasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan obyek sengketa berupa : 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 349 120 PS Bak Kayu warna Kuning tahun Pembuatan 2004 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHMFE349E4R068675, Nomor Mesin : 4D34478724, Nomor Polisi BM. 9529 MA ;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam Mengambil / Menarek Unit Kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yang hanya menggunakan tenaga dari Internal dan Debt Collector yang seharusnya menggunakan Kepolisian Republik Indonesia ;
2. Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari pasal 195 Tentang Menjalankan Putusa atau Bagian IV RBg yang dimulai dari pasal 200 Tentang Menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan /Penarikan Unir Kendaraan yang menjadi (barang Jaminan) atar fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yang hanya menggunakan tenaga dari Internal dan Debt Collector yang seharusnya melalui Perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan Gugatan secara Perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) ;
3. Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administerasi dan Teknis Peradilan Tata Perdata Umum dan Pertada Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakrta 2008, halaman 93,94 Tentang Prosedur dan tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan /Penarikan Unir Kendaraan yang menjadi (barang Jaminan) atar fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yang hanya menggunakan tenaga dari Internal dan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fedusia ;
4. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Suatu erjanjian yang merupakan Misbruik van omstandingheiden dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsure-unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas karena Pelaku Usaha yang telah melakukan Pengambilan /Penarekan Unit Kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan) secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga Internal dan Debt Collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor:54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia, dan/atau dengan mengajukan gugatan secara Perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusa Penagadilan Negeri (Eksekusi) yang tata caranya telah diatur dalam Bagian V HIR dimulai dari pasal 195 Tentang Menjalankan Putusa atau Bagian IV RBg yang dimulai dari pasal 200 Tentang Menjalankan Putusan ;

5. Bertentangan dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan : setiap janji untuk melaksanakan Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 Batal Demi Hukum ;
7. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan) Berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Fe 349 120 PS Bak Kayu warna Kuning tahun Pembuatan 2004 Nomor Rangka : MH MF E349 E4R068675, Nomor Mesin : 4D34478724, Nomor Polisi BM. 9529 MA, atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu kepada konsumen dengan kondisi Unit Kendaraan (Barang Jaminan) sebelum ditarik / diambil oleh Pelaku Usaha ;
8. Menghukum pelaku usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penarikan dan pengudangan;
9. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 dan butir 8 tersebut diatas, dihitung sejak keputusan ini berkekuatan tetap (in Kracht);

Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas permohonan keberatan mengajukan keberatan, ada pun yang menjadi dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon keberatan terhadap Putusan BPSK Batu Barat Nomor: 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis BPSK tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Majelis BPSK Batu Bara telah melanggar tugas dan wewenangnya;

Bahwa antara pemohon keberatan dan termohon keberatan telah mengikat diri dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9018956136 atas satu unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 349 120
PS Bak Kayu warna Kuning Tahun

Pembuatan MHMFE349E4R068675 dan Nomor Mesin 4D34478724;

Bahwa para pihak masing-masing telah sepakat dan tunduk dalam setiap isi

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018956136/PK/08/15 yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dengan membubuhi tanda tangan sebagaimana yang termuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut;

Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 9018956136/PK/08/15 dengan jelas dan tegas menyatakan alamat dan domisili para pihak;

Bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang berdomisili hukum dan tetap di Jakarta Selatan melalui kuasanya Kepala Cabang Pekanbaru Sobat sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai kreditur;

Bahwa Warlis, pekerjaan wiraswasta beralamat di desa Koto Aman Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Koto Aman Kecamatan Tapung Ilir Kampar 28464 yang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen disebut sebagai Konsumen penerima pembiayaan (debitur);

Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (2)** yang menyatakan: Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan **pilihan sukarela** para pihak yang bersengketa.

Bahwa berdasarkan **KUHPerdota pada Pasal 1338**: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, harus didasarkan kesepakatan bersama "mutual consent". 1320 KUHPerdota (etikad baik dari para pihak)

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan kadidiah hukum yang dikenal sebagai "**Rechtverwerking**" atau "**Esstopel**" artinya melarang suatu pihak dalam perjanjian untuk menolak keabsahan perjanjian atau transaksi yang dilakukannya jika ia telah melaksanakan sebagian perjanjian tersebut.

Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum atau **Pacta Sun Servanda** (agreements must be kept) yang menyatakan bahwa perikatan antara para pihak yang saling mengikatkan dirinya.

Bahwa bila dikaitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdota yang berbunyi "setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor:54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kesembroonoannya” dikaitkan dengan Undang-Undang Fidusia No 42 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya Penerima Jaminan Fidusia dalam hal ini PT. Sinar Mitra Sepandan, dengan hak eksekutorialnya merupakan kelalaian dari Termohon keberatan sendiri karena cedera janji/ wanprestasi melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen: 9018926227 pada **pasal 17** yang telah ditandatangani oleh Konsumen menyatakan bahwa “mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih yang tetap dan seumumnya **di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,.....**”

Bahwa selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi atas Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/PDT.SUS/2011 dan 11/PDT.Sus-BPSK/2014/PN.TSM yang pada intinya kedua putusan tersebut menyatakan bahwa yang berwenang mengadili sengketa konsumen yang sudah disepakati di Pengadilan Negeri harus diselesaikan di Pengadilan Negeri

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Pdt.Sus/2013 Lembar Halaman 31 dan 32 yang menyatakan: “meneliti dengan seksama posita permohonan keberatan dari Pemohon keberatan dan jawaban Termohon keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa sengketa atau perkara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan perjanjian kredit No. 2004/027 tanggal 14 Maret 2004;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 555 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Halaman 15 yang menyatakan: “Menyimak permasalahan tersebut setelah dihubungkan dengan isi “surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK terutama Pasal 16 jo Pasal 17 huruf b menyimpulkan: masalah yang diselesaikan oleh BPSK Singkawang telah berada diluar kewenangan yang diberikan kepadanya, sebab yang terjadi adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan peradilan umum”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Putusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Batu Bara dengan jelas dan tegas menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen **tempat berdomisili konsumen** atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat;

Bahwa konsumen dalam hal ini adalah sebagai Termohon Keberatan **tidak berdomisili** di Kabupaten Batu Bara dan jarak Batu Bara ke Kampar sangatlah jauh bila dibandingkan dengan Kota Pekanbaru yang telah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas dan berdasarkan hukum serta menyakinkan bahwa majelis BPSK Batu Bara tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo sehingga patut bila dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan **membatalkan** Putusan Majelis BPSK Batu Bara Nomor: 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016

2. Bahwa Majelis BPSK dalam memanggil dan memeriksa dan mengadili perkara aquo melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor: 8 Tahun 1999 dengan jelas dan tegas menyatakan “penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”.

Bahwa pada putusan “mengadili” majelis BPSK Batu Bara menyatakan dengan tegas pemanggilan pertama terhadap pelaku usaha pada tanggal 11 Januari 2016 sedangkan putusan Majelis BPSK Batu Bara tertanggal 18 Mei 2016 dan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga Kepmerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 pasal 26 menyatakan dengan tegas “Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Bahwa berdasarkan surat panggilan pra sidang dan sidang arbitrase yang diterima oleh Pemohon Keberatan hanya memuat surat panggilan saja tanpa disertai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



pasal 26 Kepmenperidag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 dan tanpa relaas pemberitahuan dan hanya melalui jasa pengiriman dokumen;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara aquo sangat tidak profesional dan sangat berdasarkan hukum bila putusan Majelis BPSK Batu Bara cacat formil sehingga patut dan berdasar jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan Majelis BPSK Batu Bara Nomor: 85/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 batal demi hukum;

3. Bahwa Majelis BPSK Batu Bara dalam mengadili perkara aquo menggunakan bukti dan pertimbangan yang mengada-ada;

Bahwa dalam putusan "mengadili" halaman 20 putusan Majelis BPSK Batu Bara

dalam perkara aquo menyatakan bahwa pemanggilan kepada Pelaku Usaha dalam hal ini Pemohon Keberatan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2016 sedangkan dalam "Tentang Duduk Perkara" pada Putusan Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara aquo dimana dinyatakan surat gugatannya masuk tertanggal 21 Januari 2016;

Bahwa bagaimana mungkin pemanggilan terlebih dahulu dilakukan tanpa ada permohonan dari Termohon Keberatan yang dahulu adalah pemohon dalam gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam putusan perkara aquo;

Bahwa dalam "mengadili" dalam putusan Majelis BPSK Batu Bara perkara aquo pada point 1 menyatakan pemanggilan dilakukan untuk sidang tanggal 21 Januari 2016 sedang pemanggilan ke-2 dilakukan pada tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa terlihat tendensi dan aksi tipu menipu yang dilakukan oleh Majelis BPSK Batu Bara terlihat dalam putusan tersebut majelis BPSK Batu Bara dalam perkara aquo telah memanggil para pihak pada tanggal 20 Januari 2016 untuk sidang lanjutan ke-2 sedangkan sidang pertama saja pada tanggal 21 Januari 2016 belum dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas putusan Majelis BPSK Batu Bara dibuat dengan pertimbangan yang mengada-ada dengan aksi tipu sangatlah patut dan berdasar untuk dapat dibatalkan demi hukum;

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah Perjanjian Pembiayaan yang sah menurut 1320 KUHPerdara dan tidak bertentangan dengan Pasla 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena jelas dalam setiap isi perjanjiannya tidak memuat hal-hal yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 tentang klausula baku;

5. Bahwa Penarikan yang dilakukan oleh SMS Finance adalah seturut dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018956136/PK/08/15 telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00137678.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan Warlis yang disebut Termohon Keberatan sebagai Pemberi Fidusia dan Pemohon Keberatan sebagai Penerima Fidusia;

Bahwa seturut dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyatakan bahwa "Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (a). pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam

pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Bahwa berdasarkan Customer Card yang tercetak dalam system SMS Finance

Termohon Keberatan tidak lagi melaksanakan prestasinya sebagaimana yang termuat dalam perjanjian pembayaran konsumen Nomor: 9018956136/PK/08/15 sejak jatuh tempo tanggal 12 November 2015 hingga penarikan pada Januari 2016;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 Pasal 10 (e): Apabila konsumen tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini maka: (i) "tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan terlebih dahulu kredit berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada....";

Bahwa sebelum penarikan Pemohon Keberatan telah beberapa kali melakukan peringatan baik melalui surat tertulis maupun secara lisan oleh bagian penagihan namun Termohon Keberatan tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pembayaran konsumen Nomor: 9018956136/PK/08/15;

Bahwa termohon keberatan telah membuat pernyataan tertulis pada tanggal 15 Desember 2015 yang berisikan apabila termohon keberatan tidak melaksanakan prestasinya maka Termohon keberatan akan menyerahkan unit yang dimaksud dalam Perjanjian Nomor: 9018956136/PK/08/15;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas dan berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor:54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi serta penarikan yang dilakukan oleh Pemohon keberatan adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Yang Mulis Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor: 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 untuk seluruhnya: **batal demi hukum**;
4. Menyatakan sah Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor: 9018956136/PK/08/15
5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan lalai dalam melaksanakan prestasinya (wanprestasi);
6. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum penarikan atas sebuah unit yang dimaksud dalam perkara aquo;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dengan ini Pemohon Keberatan memohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Keberatan telah datang diwakili kuasa hukumnya tersebut di persidangan, akan tetapi Termohon keberatan tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, hari Senin, tanggal 11 Juli 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan maupun wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Termohon Keberatan telah dipanggil secara patut menurut hukum, namun tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Termohon Keberatan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, maka Termohon Keberatan dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon Keberatan (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan tersebut Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan kepada Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan melakukan perdamaian, namun Pemohon Keberatan tetap pada Permohonan keberatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan keberatan dalam perkara aquo diputus tanpa hadirnya termohon keberatan, tetapi tidak serta merta permohonan pemohon keberatan tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah permohonan pemohon keberatan cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang disyaratkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK Majelis Hakim mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor:54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menyatakan bahwa :

- 1) Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- 2) *Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.*
- 3) *Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.*
- 4) Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK.
- 5) Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan ;
- 6) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah batas waktu dalam ayat (4) dilampaui, maka dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa *keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;*

Menimbang, bahwa buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan kerja peradilan diatur mengenai syarat dan tatacara perjanjian keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yang menyatakan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak pelaku usaha atau konsumen menerima putusan BPSK;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara komunitatif disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang tatacara penyelesaian sengketa dan konsumen, pelaku usaha dianggap telah menerima pemberitahuan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sejak hari dan tanggal pelaku usaha menanda tangani surat pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dalam Putusan Nomor: 285/ Arbitrase/BPSK-BB/1/2016 bahwa keputusan diberitahukan kepada Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dalam hal ini Pemohon Keberatan melalui surat tercatat pada kantor Pos setempat pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 ;

Menimbang, kemudian bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dalam persidangan dan juga termuat dalam bukti yang diajukan yaitu Putusan BPSK 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 (Bukti PK.6) yang ditulis tangan tanpa cap pos, bahwa Pemohon Keberatan menerima putusan BPSK 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016, tersebut pada tanggal 21 Mei 2016 ;

Menimbang, bukti penerimaan Putusan BPSK Nomor : 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 oleh Pemohon Keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, pemberitahuan yang disampaikan melalui PT. POS tentunya disampaikan melalui jasa kurir yang mengantarkan langsung putusan BPSK nomor 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tersebut dan dibuatkan tanda terima dengan format baku dari PT POS yang di peruntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan persidangan selesai tidak satupun bukti

yang meyakini bahwa benar Pemohon Keberatan menerima putusan BPSK nomor :285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016, dan kapan Pemohon Keberatan menerima putusan nomor 285/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadikan perkara ini mengandung cacat formil serta kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, oleh karena Permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, dan PERMA Nomor : 1 Tahun 2006, dan ketentuan-ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir ;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Keberatan yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor:54/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2016**, oleh **M. ARIF NURYANTA, SH, MH.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL, SH**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH, M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.
NURYANTA, S.H., M.H.

M. ARIF

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.
Pengganti,

Panitera

MHD. MASNUR,
S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 800.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000
- Leges : Rp. 3.000

Jumlah : Rp. 904.000 (Sembilan ratus empat ribu rupiah);

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 September 2016** salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang ini diberikan atas permintaan Kuasa Pemohon Keberatan setelah membayar biaya-biaya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



MENI MARPAUNG SH
Nip. 195808041985031003

Biaya-biaya :

- Penyerahan Salinan/Foto Copy Putusan : Rp. 4.200,-
Jumlah : Rp. 4.200,-